



Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat

Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan

Email :harahapmasrulefendiumar@gmail.com

Abstact

Paying zakat in addition to an obligation is also proof of concern for others, because zakat issued can help the poor consumptively and productively depending on its utilization. This paper discusses the effectiveness of community empowerment through the distribution and utilization of zakat through literature review by looking at zakat funds as a means of empowerment that has a very large effect on community welfare. The results of this study are that the effectiveness of community empowerment through zakat funds is measured by the achievement of goals, the accuracy of the distribution and utilization of zakat funds to those who have earned it or called 8 asnaf, and with these zakat funds the poor (*mustahiq*) are helped and able to change. the status of being a prosperous society (*muzakki*). In addition to the distribution process that is right on target, the utilization of zakat funds is also a top priority, namely by investing in zakat funds, the results of which will be distributed to the needy and the poor.

Keywords: *Effectiveness, Empowerment, Community, Zakat*

Abstrak

Menunaikan zakat selain kewajiban juga merupakan bukti kepedulian terhadap sesama, sebab zakat yang dikeluarkan dapat membantu masyarakat miskin secara konsumtif maupun produktif tergantung kepada pemanfaatannya. Tulisan ini membahas tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui kajian pustaka dengan melihat dana zakat sebagai alat pemberdayaan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa efektifnya sebuah pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat diukur dari tercapainya tujuan, ketepatan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya atau disebut dengan 8 asnaf, dan dengan dana zakat tersebut masyarakat miskin (*mustahiq*) terbantu dan mampu berubah status menjadi masyarakat sejahtera (*muzakki*). Disamping proses pendistribusian yang tepat sasaran pendayagunaan dana zakat juga menjadi prioritas utama yaitu dengan cara menginvestasikan dana zakat yang hasilnya nanti dibagikan kepada para fakir dan miskin.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pemberdayaan, Masyarakat, Zakat*

A. Pendahuluan

Kondisi pembangunan saat ini tidak lagi fokus pada pembangunan ditingkat ekonomi saja melainkan juga harus mengejar peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti seluruh masyarakat diberbagai daerah dapat menikmati hasil dari pembangunan yang juga merupakan sebagai subjek dan objek pembangunan.¹

Saat seseorang membicarakan pembangunan, Seers yang mengutip dari Melkote mengatakan bahwa indikator keberhasilan pembangunan sebenarnya adalah penurunan dalam hal tingkat kemiskinan, ketidakseimbangan pendapatan dan pengangguran. Indikator lainnya adalah berkurangnya penderitaan umat manusia, sebagaimana yang tampak di tengah masyarakat.²

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu proses yang dilakukan dengan memberikan daya kepada masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik.³

Sementara untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat seharusnya pelaku pemberdayaan yang sifatnya pribadi, kelompok /organisasi, maupun pemimpin dalam suatu pemerintahan harus memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan layanan serta bantuan kepada masyarakat.

Selanjutnya pelaku pemberdayaan dan masyarakat harus memiliki persamaan visi, dengan maksud program pemberdayaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena pelaku pemberdayaan bukan hanya menyampaikan secara lisan melainkan juga sebagai penghubung , dengan demikian masyarakat akan terbantu dan paham bagaimana cara mengatasi masalah mereka dalam setiap aspek kehidupan.

¹ Aisyiah, Potret Kemiskinan, *Jurnal ekonomi Pembangunan*, (Surakarta FE UMS, Volume: 2 (8), 2001), h. 62.

² Rochajat Harun dan Elvinaro, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 201

³ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2013), h. 40.



Pemberdayaan masyarakat sudah menjadi pusat perhatian oleh pekerja sosial terkhusus kelompok masyarakat yang lemah dan kurang, beruntung, semisal masyarakat miskin, cacat dan masyarakat terpencil. Perhatian tersebut diharapkan aktivitas pemberdayaan mampu membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari diri mereka sendiri.⁴ Ambar Teguh Sulistiyani menegaskan pemberdayaan merupakan suatu proses pemberian dan optimasi daya yang dimiliki masyarakat sehingga daya yang dimiliki bisa digunakan., inilah yang disebut transformasi kemampuan atau daya.⁵

Dalam ajaran Islam kepedulian terhadap sesama dapat dilihat dari kewajiban menunaikan zakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi, sebab zakat yang dikeluarkan diharapkan mampu membantu masyarakat miskin, dalam istilah pembangunan disebut dengan masyarakat yang tidak berdaya. Kewajiban mengeluarkan zakat tersebut diwajibkan kepada setiap orang yang memiliki kelebihan harta guna untuk disalurkan kepada masyarakat miskin

Salah satu konsep Islam dalam menegakkan keadilan sosial adalah dengan mewajibkan penunaian zakat yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan tidak membiarkan masyarakat yang tidak berdaya dalam cengkraman kemiskinan dan tidak keberdayaan dalam menjalani kehidupan. Islam memang hendak membawa umat manusia ke jalan keadilan dan kebebasan, agar tidak ada orang yang hidup sengsara karena melarat, karena lemah, atau tidak berdaya, melainkan agar semua orang hidup secara terhormat, terjamin hak-haknya dengan baik, tidak ada yang lebih tinggi dari pada yang lain kecuali ketaqwaan kepada Allah, maka salah satu untuk mewujudkan itu adalah dengan kerelaan menunaikan zakat.⁶

Menunaikan kewajiban zakat tersimpan harapan agar kepada sipemberi dikaruniakan Allah keberkahan jiwa yang suci dan harta yang semakin tumbuh dan berkembang. Firman Allah :

⁴Edi Suharto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), h. 57.

⁵Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h.77.

⁶*Ibid.*, h. 99.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Qs. at-Taubah: 103).*

Dengan demikian dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial melalui dana zakat perlu ada lembaga pengelolaan zakat yang baik. Pengelolaan zakat tersebut akan memberikan peluang usaha dan sekaligus dapat menarik dan memanfaatkan asset-aset umat islam.⁷

Oleh sebab itu pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikelola sebuah lembaga dituntut harus mampu merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki* yaitu dengan cara pemanfaatan zakat yang diarahkan kepada pemanfaatan yang lebih produktif seperti untuk modal dan pengembangan usaha masyarakat, dengan demikian zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan hanya secara konsumtif saja melainkan dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan *mustahiq* menuju *muzakki*.

B. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Zakat

Secara bahasa pemberdayaan diartikan sebagai kekuasaan dan keberdayaan, dalam bahasa inggris dikenal dengan kata "power". Sebab pemberdayaan memiliki hubungan dengan kekuasaan yang mampu melakukan keinginannya melalui orang lain.⁸ Hery Hikmat mengutip dari Mc. Ardle dalam buku "strategi pemberdayaan masyarakat" mendefenisikan pemberdayaan sebagai proses mengambil kebijakan dalam melaksanakan sebuah tindakan.⁹

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15.

⁸Nanang martono, *Sosiologi Perubahan Social, (Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Psikologi)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011), h. 261.

⁹Harry Hikamat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora Utama Press, 2004) Cet, Ke-2, h. 3.



Secara istilah pemberdayaan adalah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segala aspeknya, baik dari keadaan ekonomi atau keterbelakangan sehingga mampu hidup dengan mandiri.¹⁰

Sementara zakat dalam ilmu *fiqh* disebut harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu yang diserahkan kepada masyarakat miskin, dengan harapan zakat yang dikeluarkan bisa menambah keberkahan harta dan kesucian jiwa. Sejalan dengan itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiah bahwa orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan kebersihan jiwa dan harta.¹¹ Secara makna zakat juga sering dimaknai sebagai ”*Thoharoh*” sebagaimana disebutkan dalam dalam Al-Quran surah As-syams ayat 9 yang artinya :

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya”

Mewujudkan pemberdayaan melalui dana zakat harus didasarkan kepada tujuan pemberdayaan itu sendiri, dalam hal ini proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang tepat, ditinjau dari pengukuran efektivitas disebut bahwa terwujudnya sasaran dan tujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi tolak ukur utama¹²

Secara umum, Cambel J.P menyebukan bahwa pengukuran efektivitas dapat dilihat dari.¹³:

- a. Keberhasilan dari program
Disebut Efektif apabila program yang terlaksana dengan harapan mulai dari tahap pertama sampai akhir.
- b. Tepat sasaran
Efektifnya sebuah program dilihat dari pencapaian sasaran dari program itu sendiri.
- c. Kepuasan pelaksanaan kegiatan

¹⁰Aprillia, *et al Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2014), h. 93.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Didin H. *et al*, *Hukmu al-Zakah*,t, (Jakarta, Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI 1996) h. 34- 35.

¹²T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPF, 1998), Edisi ke-2, h.7.

¹³*Ibid.*,

Apabila pelaksana dan penerima manfaat mendapat kepuasan terhadap kegiatan atau program yang dilakukan merupakan bukti efektifnya kegiatan tersebut.

d. Tercapainya tujuan secara keseluruhan.¹⁴

Kesuksesan kegiatan dari sasaran dan tujuan dari setiap kegiatan adalah sebuah keefektifan pelaksanaan sebuah kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan.

Pola pengukuran efektivitas tersebut diatas merupakan acuan untuk melihat keefektifan pemberdayaan masyarakat dengan zakat dari proses penyaluran dan pemanfaatannya yang tepat sasaran serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*mustahiq*).

1. Efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Efektivitas pemberdayaan melalui zakat dapat diukur dari ketepatan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, Pengukuran dengan melihat masyarakat penerima zakat (*mustahiq zakat*). *Mustahiq zakat* adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai penerima zakat.¹⁵ Adapaun orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Surah At-Taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآيِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)*

¹⁴Cambel, J.P, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, terjemahan Sahat Simamora, (Jakarta: Erlangga, 1978), h. 121.

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahan Abdul Hayyie et al, *kitabul al-Zakah ala al-Mazhabi al-Arba'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 83.



Dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ayat diatas, bahwa ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu.

- a. *Faqir* (yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan tidak ada keluarga yang mampu membantunya mencukupi kebutuhannya).¹⁶
- b. Miskin (penghasilannya hanya mampu memenuhi sebahagia kebutuhan sehari-harinya).
- c. Panitia zakat (pengurus zakat yang menerima dan mendistribusikan zakat).
- d. *Muallaf* (orang-orang yang baru masuk islam atau mendapat hidayah).¹⁷
- e. Budak /*Riqab* (orang-orang yang berstatus budak untuk membebaskan dirinya).
- f. *Gharim* (orang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya).
- g. *Fisbilillah* (Orang yang sedang berjuang dijalan Allah).¹⁸
- h. *Ibn Sabil* (orang yang sedang bepergian dan bukan tujuan maksiat dan sedang membutuhkan bantuan).

Kriteria yang masuk dalam kelompok *ibnu sabil* diantaranya adalah orang yang sedang mencari ilmu pengetahuan, dakwah, perjalanan misi agama dan misi budaya, melaksanakan ibadah haji, mencari ilmu atau menuntut ilmu, dan lain-lain yang tidak dapat berlangsung secara sempurna tanpa mendapat bantuan dana.

2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian diartikan sebagai proses pengiriman atau penyaluran sebuah barang atau lainnya kepada orang dan tempat.¹⁹ Maka pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerimanya dengan tujuan konsumtif dan produktif. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 terkait dengan orang yang berhak menerima zakat.

¹⁶*Ibid.*,

¹⁷Abdul Hamid, *Fiqih Zakat*, (LP2 STAIN, Curup, 2012), h. 82.

¹⁸Arief Mufraimi, *op.cit*, h. 211.

¹⁹Meity Taqdir Qadratillah, *et al.*, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, namun dalam perkembangannya pemaknaan mustahiq zakat mengalami perluasan dengan menyesuaikan terhadap perkembangan zaman.

3. Kaidah pendistribusian zakat

Kaidah dalam proses penyaluran dana zakat yang harus diutamakan adalah orang-orang terdekat atau yang disebut dengan distribusi local, baik yang disalurkan langsung oleh lembaga atau amil zakat yang dibentuk sendiri oleh masyarakat, sebab dengan pendistribusian demikian akan lebih mudah penyaluran dana zakat secara menyeluruh kesetiap daerah, kaidah demikian juga disebut dengan sistem *centralistic*.²⁰

Disisi lain kaidah demikian sesuai dengan hikmah dan tujuan dari kewajiban pendistribusian zakat tersebut, yaitu dengan mengutamakan mustahiq terdekat dilingkungan kita. Sesuai dengan apa yang disampaikan Al Mugni bahwa adanya zakat sebagai penutup kebutuhan fakir dan miskin dilingkungan tempat pengumpulan zakat.²¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan tempat pengumpulan zakat itu sendiri, dan apabila zakat yang dikumpulkan hanya sebagian yang tersalurkan dalam satu wilayah maka diperbolehkan penyalurannya diluar wilayah tempat pengumpulan zakat, baik dengan menyerahkannya kepada pemerintah atau orang yang memiliki kuasa dalam proses penyaluran dana zakat.

Kemudian dalam pembagian zakat tersebut semua kelompok mustahiq wajib dibagikan secara merata dan adil dan tidak diperbolehkan diberikan kepada orang diluar mustahiq, penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Keadilan dan pemerataan merupakan kaidah pendistribusian zakat karena berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan mustahiq, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh imam Syafi'i.²² Adapun kaidah dalam pendistribusian zakat yaitu.²³:

²⁰Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terjemahan Syafril Halim, *Dur al-Zakah fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 139.

²¹*Ibid.*, 143.

²²*Ibid.*, 148.

²³Yusuf Qardawi, *op.cit*, h. 670.



- a) Penyaluran zakat harus adil kepada semua golongan mustahiq, dan ini menjadi tanggungjawab amil zakat yang bertugas menyalurkan zakat tanpa tebang pilih atau menghalang-halangi hak dari mustahiq yang benar-benar membutuhkan.
- b) Penyaluran zakat tergantung kepada jumlah dan kebutuhan mustahiq, yaitu dengan mengutamakan jumlah mustahiq yang lebih besar kebutuhannya, sebab tidak semua daerah memiliki kedelapan mustahiq.
- c) Mustahiq yang diutamakan adalah fakir dan miskin, sebab tujuan utama zakat adalah memberikan kecukupan kepada mereka.
- d) Zakat dibagikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq tanpa melanggar batasan-batasan syariah, dengan tujuan kemaslahatan, atas dasar kebutuhan yang jelas tentu antara individu bisa berbeda jumlah zakat yang diterima, yang terpenting perbedaan tersebut juga bukan oleh hawa nafus atau tebang pilih karn adanya ikatan persaudaraan dan lain sebagainya.
- e) Apabila zakat jumlahnya sedikit seperti zakat harta perseorangan, maka boleh dibagikan kepada mustahiq secara perorangan juga, zakat yang sedikit bila dibagikan kepada beberapa mustahiq bisa saja akan menghilangkan manfaat zakat itu sendiri.
- f) Petugas pengumpul dan pendistribusi zakat (amil) hanya mendapat 1/8 dari zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh dilebihkan, hal ini sesuai dengan pendapat Ima Syafi,i.²⁴

4. Pola Pendistribusian zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik ada yang sifatnya konsumtif dan produktif, konsumtif berupa zakat yang diberikan langsung dan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, sementara zakat produktif disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha fakir dan miskin, dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan mereka. Sesuai dengan pendapat Yusuf Qordowi bahwa pemerintah islam diperbolehkan memanfaatkan zakat untuk membuka perusahaan atau

²⁴*Ibid.*, h. 672.

pabrik-pabrik yang kemudian hasilnya diberikan untuk kepentingan fakir miskin guna untuk memperbaiki dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.²⁵

Disamping itu dalam menyalurkan zakat produktif harus disertai dengan bimbingan dan pengarahan kepada fakir miskin tujuannya agar zakat yang diberikan dalam bentuk produktif dapat didayagunakan dengan tepat, dalam hal ini yang berhak memberikan pendampingan adalah amil zakat atau lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat Lainnya.

5. Pendayagunaan Zakat

Kata dasar pendayagunaan adalah daya dan guna, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daya diartikan kemampuan melakukan sesuatu dan guna diartikan manfaat, maka pendayagunaan dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan sesuatu yang bermanfaat atau usaha memaksimalkan kegunaan.²⁶ Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendayagunaan zakat merupakan sebuah usaha dalam memanfaatkan dana zakat dengan cara yang tepat, seperti untuk modal dan pengembangan usaha fakir miskin atau juga dalam bentuk investasi.

Disamping itu, proses penyaluran dana zakat harus segera mungkin dilaksanakan agar dapat dipergunakan, sehubungan dengan itu hukum asal zakat yang diterima oleh panitia zakat atau amil harus secepat mungkin diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dan tidak diperbolehkan untuk menundanya, terkecuali penundaan dengan alasan yang tepat dan dibenarkan oleh syariat. Kemudian dalam menginvestasikan zakat diperbolehkan sesuai apa yang disebutkan dalam surah Az-Zariat ayat 19.

Artinya : *dalam harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*

²⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Terjemahan Didin H. et al, *Fiqh al-Zakah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 67.

²⁶Dedikbud, *op.cit*, h. 242



Ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam setiap harta manusia ada hak yang harus diberikan kepada *fakir* miskin yang meminta ataupun tidak meminta dengan alasan-alasan tertentu seperti adanya rasa malu. Oleh sebab itu dalam hal pemanfaatan dana zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin harus dengan system *Qordul Hasan*, yaitu dana zakat yang diberikan untuk modal usaha atau pengembangan usaha tanpa adanya kenaikan tingkat pengembalian dari jumlah yang diberikan atau tanpa bunga.

Kemudian apabila ternyata orang yang diberikan pinjaman dana zakat tersebut tidak dapat mengembalikan, maka dari segi hukumnya yang meminjamkan dana zakat tersebut tidak menuntut sipeminjam, sebab pada hakikatnya zakat tersebut adalah milik mereka.

Pendayagunaan dana zakat dengan skema *qordul hasan* dapat dilihat sebagai berikut.²⁷

- 1) Muzakki memberikan zakat kepada amil zakat (BAZ)
- 2) Amil/ BAZ Mendistribusikan kepada *mustahiq* dalam bentuk modal usaha
- 3) Usaha untung *mustahiq* mengembalikan modal kepada amil/BAZ
- 4) Usaha tidak berjalan *mustahiq* tidak wajib mengembalikan modal kepada amil
- 5) Usaha untung *mustahiq* mengembalikan modal yang diberikan kepada amil
- 6) Amil/BAZ menyalurkan kembali kepada orang yang butuh modal usaha

Disisi lain ada ada skema *mudorobah* yaitu lembaga amil zakat/BAZ/LAZ sebagai investor yang menanam modal yang diambil dari hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahiq*. Kemudian dana yang dipinjamkan mempunyai tingkat pengembalian tertentu yang dikhususkan kepada pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional dan angsuran dan pengembalian dibayarkan perhari.²⁸

Namun bila dikaji dari segi hukum Islam bahwa zakat merupakan hak penuh *mustahiq*, dengan maksud dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* untuk didayagunakan tanpa adanya pengembalian modal atau bagi hasil. Namun

²⁷*Ibid.*, h. 164-167.

²⁸*Ibid.*, h. 169.

diperlukan ada pelatihan khusus atau pemberian pendidikan terkait pendayagunaan zakat tersebut, sehingga pendayagunaan zakat dapat memberikan manfaat dan dapat mewujudkan perubahan kondisi *mustahiq* menjadi *muzakki*, dan inilah sebenarnya tujuan dari prose penyaluran dan pemanfaatan zakat oleh amil.BAZ yang bertugas sebagai perantara *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya.

C. Kesimpulan

Menciptakan masyarakat sejahtera membutuhkan kesungguhan, dituntut dengan usaha yang besar dalam mencapainya, usaha yang dapat dilakukan yaitu melalui kegiatan pemberdayaan dengan dana zakat yang diwajibkan kepada masyarakat muslim yang mampu yang disebut dengan *muzakki*, dan yang menerima disebut dengan *mustahiq*, dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat zakat yang didistribusikan harus tepat sasaran dan tepat guna dengan didasarkan kepada keadilan. Selain daripada itu pemanfaatan zakat tersebut tidak hanya focus kepada konsumtif saja melainkan juga dengan cara produktif dengan memberikann modal usaha, investasi para *mustahiq* sehingga dana zakat yang diterima bisa memberikan manfaat yang berkesinambungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian kesejahteraan melalui proses pemberdayaan yang dicapai melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat adalah sebuah tujuan utama dengan kata lain penyaluran dana zakat efektif dilihat dari pencapaian dari tujuannya.



Daftar Pustaka

- Adratillah Meity Taqdir Q, *et al.*, *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011
- Aisyiah, *Potret Kemiskinan, Jurnal ekonomi Pembangunan*, Surakarta FE UMS, Volume: 2 (8), 2001
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Terjemahan Abdul Hayyie *et al*, *kitab al-Zakah ala al-Mazhabi al-Arba'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Aprillia, *et al Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Cv. Alfabeta, 2014
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Hamid Abdul, *Fiqh Zakat*, LP2 STAIN, Curup, 2012
- Handoko T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPF, 1998), Edisi ke-2
- Harun Rochajat dan Elvinaro, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Hikamat Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press, 2004 Cet, Ke-2
- J.P, Cambel, *Riset Dalam Efektivitas Organisasi*, terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Erlangga, 1978
- Mardikanto Totok, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Cv. Alvabeta, 2013
- Martono Nanang, *Sosiologi Perubahan Social, Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Psikologi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2011
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, Terjemahan Didin H. *et al*, *Fiqh al-Zakah*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005
- _____, *Hukum Zakat*, Terjemahan Didin H. *et al*, *Hukmu al-Zakah,t*, Jakarta, Lentera Antar Nusa dan Mizan, Cet. VI 1996
- _____, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terjemahan Syafril Halim, *Dur al-Zakah fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah*, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2005
- Suharto Edi, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009
- Sulistiyani Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004

- 212 Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusi dan Pemberdayaan Dana Zakat "
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Volume 3 Nomor 2, Juni 2021, h. 199-212

JURNALAT-TAGHYIR

Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa

e-ISSN: 2657-1773,p-ISSN:2685-7251

Volume 3 Nomor 1, Desember 2020,

Journal Homepage:<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/taghyir>



Penerapan Psikologi Dakwah dalam Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Industri Modern

Dr. Mohd. Rafiq, S.Ag.,M.A

mohd.rafiqsma@gmail.com